



## BUPATI BATANG

### PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 16 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PENDANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Ayat (4), Pasal 88 Ayat (5), Pasal 91 Ayat (3) dan Pasal 92 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 1 Seri E Nomor 1);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri: D Nomor: 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BATANG.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Batang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Bupati adalah Bupati Batang.
7. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Batang.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur pemerintahan desa.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.



17. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
18. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
19. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
20. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
21. Peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi adalah peserta didik yang orangtuanya tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, sehingga tidak mampu untuk memberikan pembiayaan pendidikan bagi anaknya.
22. Biaya Pendidikan adalah nilai rupiah yang disediakan dan/atau diperlukan untuk kegiatan satuan pendidikan, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik.
23. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi membiayai pendidikannya.
24. Beasiswa adalah pemberian sumber daya keuangan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu peserta didik berprestasi yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dan memperoleh akses pendidikan serta mengejar dan melengkapi fasilitas pendidikan.
25. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
26. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan.
27. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
28. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
29. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
30. Komite Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
31. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.



## BAB II SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. peserta didik, orangtua atau wali peserta didik; dan
  - c. pemangku kepentingan pendidikan.

#### Pasal 3

Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

#### Pasal 4

- (1) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yakni besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (2) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yakni pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan untuk memberikan pelayanan minimal pendidikan dan pemenuhan standar nasional pendidikan.
- (3) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yakni pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan pelayanan minimal pendidikan dan pemenuhan standar nasional pendidikan.

### Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

#### Pasal 5

- (1) Sumber pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. pungutan dari peserta didik atau orangtua/wali peserta didik yang mampu secara ekonomi, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. sumbangan dari peserta didik atau orangtua/wali peserta didik;
  - e. sumbangan dari pemangku kepentingan di luar peserta didik atau orangtua/wali peserta didik;
  - f. bantuan lembaga lain yang tidak mengikat;
  - g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - h. sumber lain yang sah.



- (2) Sumber pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. sumbangan dari peserta didik atau orangtua/wali peserta didik;
  - d. sumbangan dari pemangku kepentingan di luar peserta didik atau orangtua/wali peserta didik;
  - e. bantuan lembaga lain yang tidak mengikat;
  - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - g. sumber lain yang sah.
- (3) Sumber pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. pungutan dari peserta didik atau orangtua/wali peserta didik yang mampu secara ekonomi, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. sumbangan dari peserta didik atau orangtua/wali peserta didik;
  - e. sumbangan dari pemangku kepentingan di luar peserta didik atau orangtua/wali peserta didik;
  - f. bantuan lembaga lain yang tidak mengikat;
  - g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - h. sumber lain yang sah.

**Bagian Ketiga**  
**Sumber Pendanaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan yang**  
**Diselenggarakan Masyarakat**

**Pasal 6**

Sumber pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, meliputi:

- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
- b. pungutan dari peserta didik atau orangtua/wali peserta didik, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. sumbangan dari peserta didik atau orangtua/wali peserta didik;
- d. sumbangan dari pemangku kepentingan di luar peserta didik atau orangtua/wali peserta didik;
- e. bantuan Pemerintah;
- f. bantuan Pemerintah Daerah;
- g. bantuan lembaga lain yang tidak mengikat;
- h. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
- i. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
- j. sumber lain yang sah.



**BAB III**  
**TANGGUNGJAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN DAN ALOKASI DANA**  
**PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 7**

- (1) Pendanaan Pendidikan di Daerah menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. peserta didik, orangtua atau wali peserta didik; dan
  - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran mengalokasikan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk fungsi pendidikan termasuk untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dana pendidikan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan.

**Bagian Kedua**  
**Biaya Pendidikan**

**Pasal 9**

- (1) Pendanaan pendidikan diselenggarakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan;
- (2) Biaya pendidikan meliputi:
  - a. Biaya satuan pendidikan;
  - b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
  - c. Biaya pribadi peserta didik.
- (3) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. biaya investasi, yang terdiri dari:
    1. biaya investasi lahan pendidikan;
    2. biaya investasi selain lahan pendidikan;
  - b. biaya operasi, yang terdiri dari:
    1. biaya personalia;
    2. biaya nonpersonalia;
  - c. bantuan biaya pendidikan;
  - d. beasiswa.
- (4) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. biaya investasi, yang terdiri dari:
    1. biaya investasi lahan pendidikan;
    2. biaya investasi selain lahan pendidikan;
  - b. biaya operasi, yang terdiri dari:
    1. biaya personalia;





2. biaya nonpersonalia.

- (5) Biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi tanggungjawab sepenuhnya orangtua/wali peserta didik yang bersangkutan

#### Pasal 10

- (1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dialokasikan dengan sasaran bagi:
- peserta didik jenjang pendidikan dasar yang terancam putus sekolah karena faktor ekonomi;
  - peserta didik jenjang pendidikan menengah yang berprestasi dan terancam putus sekolah serta orangtuanya tidak mampu secara ekonomi.
- (2) Alokasi bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui satuan pendidikan dari peserta didik yang bersangkutan, untuk menjamin peserta didik mendapatkan pembebasan biaya pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 11

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, meliputi:
- beasiswa bagi peserta didik berprestasi yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - beasiswa melanjutkan sekolah bagi peserta didik lulusan sekolah dasar/ sederajat yang berprestasi dan orangtuanya tidak mampu secara ekonomi;
  - beasiswa melanjutkan sekolah bagi peserta didik lulusan sekolah menengah pertama/ sederajat yang berprestasi dan orangtuanya tidak mampu secara ekonomi.
- (2) Peserta didik berprestasi yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi yang berhak menerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Peserta didik yang berprestasi di bidang akademik di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan/ atau Internasional.
  - Peserta didik yang berprestasi di bidang nonakademik, seperti agama, olahraga, seni dan budaya di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan/ atau Internasional.
- (3) Peserta didik lulusan sekolah dasar/ sederajat yang berprestasi dan orangtuanya tidak mampu secara ekonomi, yang berhak menerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Lulusan terbaik sekolah dasar/ sederajat peringkat 25 (dua puluh lima) besar tingkat nasional dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
  - Lulusan terbaik sekolah dasar/ sederajat peringkat 15 (lima belas besar) tingkat Provinsi dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
  - Lulusan terbaik sekolah dasar/ sederajat peringkat 10 (sepuluh) besar tingkat Kabupaten dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; atau



- d. Lulusan terbaik sekolah dasar/ sederajat peringkat 1 (satu) tingkat Sekolah dengan rata-rata nilai ujian minimal 8,00 (delapan koma nol nol) dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (4) Peserta didik lulusan sekolah menengah pertama yang berprestasi dan orangtuanya tidak mampu secara ekonomi, yang berhak menerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Lulusan terbaik sekolah menengah pertama/ sederajat peringkat 25 (dua puluh lima besar) tingkat nasional dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
  - b. Lulusan terbaik sekolah menengah pertama/ sederajat peringkat 15 (lima belas) besar tingkat Provinsi dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
  - c. Lulusan terbaik sekolah menengah pertama/ sederajat peringkat 10 (sepuluh besar) tingkat Kabupaten dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; atau
  - d. Lulusan terbaik sekolah menengah pertama/ sederajat peringkat 1 (satu) tingkat Sekolah dengan rata-rata nilai ujian minimal 8,00 (delapan koma nol nol) dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (5) Alokasi beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada peserta didik yang bersangkutan, untuk menjamin peserta didik mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dan memperoleh akses pendidikan serta mengejar dan melengkapi fasilitas pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga**  
**Tanggungjawab Pendanaan Pendidikan**  
**Oleh Pemerintah Daerah**

**Paragraf 1**  
**Pendanaan Pendidikan pada**  
**Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini**

**Pasal 12**

- (1) Pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di setiap kecamatan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya investasi lahan pendidikan;
  - b. biaya investasi sarana dan prasarana pendidikan;
  - c. biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;
  - d. biaya operasional personalia; dan
  - e. biaya operasional nonpersonalia.



### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana bantuan operasional nonpersonalia satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan jalur nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, untuk menjamin terselenggaranya pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi dana bantuan operasional nonpersonalia satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata biaya operasional satuan pendidikan anak usia dini selama satu tahun anggaran dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Alokasi dana bantuan operasional nonpersonalia satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada satuan pendidikan anak usia dini yang telah memiliki izin pendirian dan/atau penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- (4) Dana bantuan operasional nonpersonalia untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini disalurkan melalui mekanisme bantuan hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana bantuan peningkatan sarana prasarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan jalur nonformal secara selektif, strategis dan prioritas untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi dana bantuan peningkatan sarana prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka untuk meningkatkan proporsi anak usia dini yang terlayani pendidikan.
- (3) Alokasi dana bantuan peningkatan sarana prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada satuan pendidikan anak usia dini yang telah memiliki izin pendirian dan/atau penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- (4) Jenis dan macam kegiatan bantuan peningkatan sarana prasarana pendidikan harus sesuai dengan sasaran strategis pembangunan pendidikan anak usia dini yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Penyaluran dana bantuan peningkatan sarana prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2

#### Pendanaan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar

### Pasal 15

- (1) Pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya investasi lahan pendidikan;
  - b. biaya investasi sarana dan prasarana pendidikan;
  - c. biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;
  - d. biaya operasional personalia; dan
  - e. biaya operasional nonpersonalia.



- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana bantuan operasional untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di desa terpencil, terpinggir dan jumlah siswa kurang dari standar nasional pendidikan yang dipersyaratkan.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pengembangan sekolah satu atap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menjamin penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
- (5) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana penyelenggaraan dan pembinaan sekolah menengah pertama terbuka yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menjamin penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana bantuan operasional satuan pendidikan dasar untuk memenuhi kekurangan bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Alokasi dana bantuan operasional satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata ideal biaya operasional satuan pendidikan dasar per peserta didik selama satu tahun anggaran.
- (3) Penghitungan biaya operasional satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 17

- (1) Dana bantuan operasional satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan minimal pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Dana bantuan operasional satuan pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dialokasikan setiap tahun dan disalurkan melalui mekanisme belanja hibah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menghentikan sementara dan/atau selamanya pemberian bantuan operasional satuan pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat apabila satuan pendidikan dasar yang bersangkutan:
  - a. tidak memenuhi kewajibannya sebagai penerima bantuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian bantuan hibah;
  - b. tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan pelayanan prima pendidikan;
  - c. tidak melaksanakan pendidikan dasar bebas pungutan bagi peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi;
  - d. tidak memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap bantuan yang diterima; atau
  - e. melakukan perbuatan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara dan/atau daerah.



**Paragraf 3**  
**Pendanaan Pendidikan pada**  
**Jenjang Pendidikan Menengah**

**Pasal 18**

- (1) Pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya investasi lahan pendidikan;
  - b. biaya investasi sarana dan prasarana pendidikan;
  - c. biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;
  - d. biaya operasional personalia; dan
  - e. biaya operasional nonpersonalia.

**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana bantuan operasional satuan pendidikan menengah untuk memenuhi kekurangan bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Dana bantuan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pendidikan menengah universal.
- (3) Dana bantuan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya sebesar lima puluh persen dari kekurangan bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (4) Alokasi dana bantuan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata biaya operasional satuan pendidikan menengah ideal per peserta didik selama satu tahun anggaran serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penghitungan biaya operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas.

**Pasal 20**

- (1) Dana bantuan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan menengah universal pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, serta menjamin operasional pelaksanaan kegiatan evaluasi belajar peserta didik;
- (2) Dana bantuan operasional satuan pendidikan menengah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dialokasikan setiap tahun dan disalurkan melalui mekanisme belanja hibah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menghentikan sementara dan/atau selamanya pemberian bantuan operasional satuan pendidikan menengah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat apabila satuan pendidikan menengah yang bersangkutan:
  - a. tidak memenuhi kewajibannya sebagai penerima bantuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian bantuan hibah;
  - b. tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan pelayanan prima pendidikan;



- c. tidak membebaskan pungutan bagi peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi;
- d. tidak memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap bantuan yang diterima; atau
- e. melakukan perbuatan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara dan/atau daerah.

**Bagian Keempat**  
**Tanggungjawab Pendanaan Pendidikan**  
**Oleh Pemerintah Desa**

**Pasal 21**

- (1) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan pendapatan desa untuk fungsi pendidikan, meliputi:
  - a. beasiswa bagi warganya yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, agar tetap melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi;
  - b. bantuan biaya pendidikan bagi warganya yang terancam putus sekolah pada pendidikan dasar, agar tetap dapat mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
  - c. penyediaan bahan belajar untuk pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal yang diselenggarakan di tingkat desa;
  - d. bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa dan/atau
  - e. bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan kursus, pelatihan dan kelompok belajar masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa;
  - f. bentuk lain yang sesuai dengan kemampuan desa dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengusahakan memberikan dukungan sumber daya untuk penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, berupa:
  - a. penyediaan lahan untuk pembangunan satuan pendidikan;
  - b. sarana dan prasarana pendidikan;
  - c. penyelenggaraan desa vokasi;
  - d. bentuk lain yang sesuai dengan kemampuan desa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian sumber daya oleh Pemerintah Desa untuk fungsi pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Tanggungjawab Pendanaan Pendidikan oleh**  
**Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat**

**Pasal 22**

- (1) Pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggungjawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya investasi lahan pendidikan;
  - b. biaya investasi sarana dan prasarana pendidikan;
  - c. biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;



- d. biaya operasional personalia; dan
  - e. biaya operasional nonpersonalia.
- (3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan, dan pengembangannya.
  - (4) Penyelenggara dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat memberikan bantuan pendidikan, beasiswa, membebaskan dan/atau memberikan keringanan biaya pendidikan, dan/atau bentuk lain kepada peserta didiknya yang tidak mampu secara ekonomi, atau berprestasi dan orangtuanya tidak mampu secara ekonomi, sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya.
  - (5) Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan investasi selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.

#### Bagian Keenam

**Tanggungjawab Pendanaan Pendidikan oleh Masyarakat diluar Penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat**

#### Pasal 23

- (1) Peserta didik, orangtua/wali peserta didik bertanggungjawab atas:
  - a. biaya pribadi peserta didik;
  - b. kekurangan biaya satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan menengah;
  - c. kekurangan biaya investasi satuan pendidikan dasar dalam bentuk sumbangan.
  - d. kekurangan biaya satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Tanggungjawab peserta didik, orangtua/wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.

#### Pasal 24

Masyarakat, peserta didik dan/atau orang tua/wali peserta didik dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.

### BAB IV

## PUNGUTAN DAN SUMBANGAN BIAYA PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu

#### Pungutan Biaya Pendidikan

#### Pasal 25

- (1) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.



- (2) Setiap satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan bagi peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi
- (3) Setiap Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan bagi peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi.
- (4) Setiap satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah hanya dapat memungut biaya pengembangan investasi satuan pendidikan, dengan ketentuan:
  - a. didasarkan pada perencanaan biaya pengembangan investasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana induk strategis, rencana kerja tahunan, serta rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
  - b. perencanaan pengembangan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orangtua/wali peserta didik, komite, dan penyelenggara satuan pendidikan;
  - c. dimusyawarahkan melalui rapat komite serta disepakati oleh orangtua/wali peserta didik;
  - d. tidak boleh dilakukan kepada peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi;
  - e. pungutan biaya investasi dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dan persetujuan dari Kepala Dinas;
  - f. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan, dibukukan terpisah dari dana yang diterima dari sumber penerimaan lainnya dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan yang bersangkutan.
  - g. Memberikan laporan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orangtua/wali peserta didik, komite, dan penyelenggara satuan pendidikan, serta Kepala Dinas.
  - h. Mengumumkan laporan pengumpulan dana melalui papan pengumuman sekolah.
  - i. Bersedia diaudit oleh lembaga pengawas/pemeriksa keuangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
  - j. Kepala Dinas dapat membatalkan izin pungutan apabila satuan pendidikan yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan ini dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, serta harus mengembalikan pungutan kepada peserta didik atau orangtua/wali peserta didik.

#### Pasal 26

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memungut biaya satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat yang menerima dana bantuan operasional satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilarang memungut biaya operasional nonpersonalia satuan pendidikan bagi peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi.
- (3) Setiap satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat yang menerima dana bantuan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilarang memungut biaya operasional nonpesonalia satuan pendidikan bagi peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi.





- (4) Setiap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat, yang menerima dana bantuan operasional satuan pendidikan hanya dapat memungut biaya investasi dan/atau biaya operasi personalia satuan pendidikan.
- (5) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menerima bantuan peningkatan investasi sarana prasarana pendidikan pada tahun anggaran tertentu, dilarang memungut biaya investasi sarana prasarana pendidikan kepada peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi.

#### Pasal 27

Pungutan biaya satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), dan pungutan biaya investasi dan/atau biaya operasi personalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 26 ayat (4), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. didasarkan pada perencanaan yang jelas dan dituangkan dalam rencana induk strategis, rencana kerja tahunan, serta rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orangtua/wali peserta didik, komite, dan penyelenggara satuan pendidikan;
- c. dimusyawarahkan melalui rapat komite serta disepakati oleh orangtua/wali peserta didik;
- d. tidak boleh dilakukan kepada peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi;
- e. pungutan biaya investasi dapat dilakukan setelah memberikan laporan kepada Kepala Dinas;
- f. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan, dibukukan terpisah dari dana yang diterima dari sumber penerimaan lainnya dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan yang bersangkutan.
- g. memberikan laporan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orangtua/wali peserta didik, komite, dan penyelenggara satuan pendidikan serta diumumkan melalui papan pengumuman sekolah.
- h. Bersedia diaudit oleh lembaga pengawas/pemeriksa keuangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- i. Kepala Dinas dapat membatalkan pungutan yang dilakukan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat apabila satuan pendidikan yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan ini dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, serta harus mengembalikan pungutan kepada peserta didik atau orangtua/wali peserta didik.

#### Pasal 28

Kegiatan sekolah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jiwa rela berkorban dan menanamkan nilai-nilai karakter serta kegiatan sosial dalam bentuk infaq, iuran pramuka, bhakti sosial atau sejenisnya tidak termasuk dalam pungutan biaya pendidikan.



## Bagian Kedua Sumbangan

### Pasal 29

- (1) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat dapat menerima sumbangan biaya pendidikan dari peserta didik, orangtua/wali, dan/atau pemangku kepentingan di luar peserta didik dan orangtua/wali.
- (2) Sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. satuan pendidikan menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang rencana strategis kebutuhan pengembangan investasi sekolah dalam rangka pemenuhan standar minimal pendidikan dan standar nasional pendidikan disertai rencana anggaran belanja dan telah disetujui bersama antara pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orangtua/wali peserta didik, komite, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan melalui musyawarah;
  - b. besaran sumbangan bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
  - c. besaran sumbangan ditentukan dan diberikan sendiri oleh orangtua/wali peserta didik dan/atau pemangku kepentingan yang sukarela memberikan sumbangan biaya pendidikan.
  - d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan, dibukukan terpisah dari dana yang diterima dari sumber penerimaan lainnya dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan yang bersangkutan.
  - e. pengembangan investasi sekolah yang dibiayai dari sumbangan, baru dapat dilaksanakan setelah plafon kebutuhan anggaran yang sesuai dengan rencana anggaran belanja telah terpenuhi.
  - f. pelaksanaan kegiatan sumbangan harus melibatkan komite sekolah dan perwakilan orangtua peserta didik;
  - g. bersedia diaudit oleh lembaga pemeriksa
  - h. memberikan laporan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orangtua/wali peserta didik, komite, dan penyelenggara satuan pendidikan serta diumumkan melalui papan pengumuman sekolah.

### Pasal 30

Sumbangan yang diterima satuan pendidikan selama satu tahun ajaran melebihi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), diaudit oleh akuntan publik dan hasil auditnya diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional.



**BAB V**  
**PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Prinsip**

**Pasal 31**

- (1) Pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dilaksanakan sesuai dengan:
  - a. prinsip umum; dan
  - b. prinsip khusus.
- (2) Prinsip umum dan prinsip khusus pengelolaan dana pendidikan diwujudkan melalui perencanaan, penggunaan dan pelaporan serta pengawasan dan pemeriksaan dana pendidikan.

**Pasal 32**

- (1) Prinsip umum pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Prinsip keadilan;
  - b. Prinsip efisiensi;
  - c. Prinsip transparansi;
  - d. Prinsip akuntabilitas publik.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses pelayanan prima pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial serta ekonomi.
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- (4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- (5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prinsip khusus pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilaksanakan sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan perundang-undangan.



## Bagian Kedua Perencanaan Dana Pendidikan

### Pasal 33

- (1) Perencanaan dana pendidikan pada satuan pendidikan harus sejalan dengan perencanaan pembangunan pendidikan daerah, serta dilakukan dengan menyusun rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan disusun dalam bentuk rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Ketua Komite setelah mendapatkan verifikasi dari Dinas sebagai pengesahan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sekolah.
- (4) Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan diatur dengan peraturan tersendiri.

## Bagian Ketiga Penggunaan dan Pelaporan

### Pasal 34

- (1) Penggunaan dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi Pemerintah Daerah;
- (3) Pelaporan realisasi penerimaan dan pengeluaran pada satuan pendidikan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, pada akhir tahun anggaran paling lambat tiga puluh hari kalender setelah tahun anggaran berakhir.

### Pasal 35

- (1) Penggunaan dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan, serta peraturan perundang-undangan;
- (2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang bersumber dari Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi Pemerintah Daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang bersumber selain dari Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah dapat dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 36

Pelaporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diinformasikan kepada Komite dan/atau orangtua/wali peserta didik secara transparan dan akuntabel melalui media yang tersedia di satuan pendidikan masing-masing.

#### Bagian Keempat Pengawasan dan Pemeriksaan

#### Pasal 37

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana melalui pengawasan internal dan eksternal;
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh komite;
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh pengawas fungsional sesuai peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 38

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana melalui pengawasan internal dan eksternal;
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh komite dan/atau pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh pengawas fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Peran masyarakat selain komite dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, tidak termasuk dalam pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan.



#### Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan pungutan dan/atau sumbangan ini dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 42 dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan;
  - c. pemindahan atau pembebasan jabatan kepala satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; atau
  - d. pencabutan izin penyelenggaraan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (4) Tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai berikut:
  - a. satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan teguran tertulis;
  - b. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan tindakan awal sebelum pengenaan sanksi administratif selanjutnya;
  - c. teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender;
  - d. apabila sampai dengan teguran tertulis yang ke 3 (tiga) jatuh tempo, ketentuan dalam teguran tersebut belum dipenuhi, maka dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan
  - e. apabila telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak ada upaya perbaikan dari pelanggar, maka dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c atau huruf d
- (5) Sanksi pidana dikenakan apabila pelanggaran terhadap ketentuan ini terdapat unsur yang merugikan keuangan daerah dan/atau keuangan negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Proses pengenaan sanksi pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana.

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 45

Setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua ijazah/sertifikat peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi, yang ditahan oleh satuan pendidikan wajib diberikan kepada peserta didik yang berhak.

#### Pasal 46

Ketentuan yang mengakibatkan beban keuangan daerah, dianggarkan paling lambat 1 (satu) tahun anggaran setelah peraturan bupati ini ditetapkan.



**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 17 Maret 2014

**BUPATI BATANG,**

ttd

**YOYOK RIYO SUDIBYO**

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 17 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,**

ttd

**NASIKHIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 16**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

**AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001